

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 109 TAHUN 2009

TENTANG

SYARAT DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme, kreativitas serta keadilan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan sebagai pelaksanaan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan syarat dan uraian tugas jabatan fungsional umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Syarat dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Formasi Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG SYARAT DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang bersifat pelayanan administratif (supporting unit), disebut juga jabatan pelaksana dan terdapat di setiap instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
11. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
13. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.
14. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pegawai Negeri Sipil.

BAB II SYARAT JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional umum pada perangkat daerah harus melalui penilaian berdasarkan syarat jabatan.
- (2) Pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya.
- (3) Syarat dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENILAIAN SYARAT JABATAN

Pasal 3

Penilaian syarat jabatan fungsional umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui kualifikasi pekerjaan, kompetensi dan Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang dinilai langsung oleh pimpinan.

Pasal 4

- (1) Hasil penilaian syarat jabatan disusun dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Baperjakat.
- (2) Baperjakat menggunakan hasil penilaian syarat jabatan sebagai dasar pengangkatan pegawai dalam jabatan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan penerapan syarat jabatan fungsional umum dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PERUBAHAN SYARAT JABATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas penerapan syarat jabatan fungsional umum dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

- (2) Perubahan syarat jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, potensi pegawai dan perkembangan lingkungan pemerintahan.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi serta hasil perubahan syarat jabatan fungsional umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundang di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 109